

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemah dari “*strafbaarfeit*” istilah dari Belanda yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah, karena di Indonesia tidak ditetapkan adanya terjemah secara resmi atas istilah Belanda tersebut. Di Indonesia muncul istilah seperti “Perbuatan Pidana”, “Peristiwa Pidana”, “Tindak Pidana”, “Perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya.¹²

Biasanya tindak pidana juga dikenal dengan istilah “delik” yang berasal dari bahasa latin yakni kata “*delictum*”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, delik merupakan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman jika di dalam perbuatan tersebut melanggar undang-undang tindak pidana.¹³

Beberapa pakar hukum mengartikan tindak pidana atau perbuatan pidana dengan pengertian yang berbeda, antara lain sebagai berikut:¹⁴

- a) Simons, *strafbaarfeit* merupakan perbuatan yang dapat diberikan hukuman apabila melawan aturan yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu untuk bertanggung jawab.

¹² Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta. Group Penerbitan CV BUDI UTAMA. Hal. 68.

¹³ Paramita Amelia Dwi Putri Melati, Ria, Delta, “JUSTICE LAW : Jurnal Hukum,” *Justice Law: Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Metro* 2, no. 2 (2022): Hal. 47.

¹⁴ *Ibid.*

- b) Moeljatno, *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar adanya larangan tersebut.
- c) Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* merupakan sesuatu yang melawan hukum dan patut untuk dipidana dan dilakukan dengan adanya kesalahan.
- d) R.Tesna menyatakan bahwa *strafbaarfeit* atau peristiwa pidana merupakan suatu rangkaian perbuatan manusia yang bertolak belakang dengan peraturan undang-undang atau peraturan lainnya terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman.
- e) Wirjono menyebutkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan adanya sanksi pidana.

Dari beberapa pengertian-pengertian diatas, inti dari tindak pidana adalah adanya suatu tingkah laku dan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang melakukannya, maka dari itu orang yang melakukan kesalahan dapat diberikan hukuman pidana sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam Kitab Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan terdapat adanya dua macam unsur dalam tindak pidana, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan keadaan dimana pelaku harus melakukan perbuatan tindakan dan tidak berkaitan dengan niat atau kehendak pelaku. Sedangkan,

unsur subjektif adalah unsur dari segala aspek yang berkaitan dengan niat atau kehendak pelaku yang berhubungan dengan diri di pelaku dan tidak dapat diamati secara langsung.¹⁵

Pada unsur objektif suatu tindak pidana terdapat adanya sifat yang melanggar hukum dan kualitas dari pelaku. Sedangkan, unsur subjektif dari tindak pidana ialah adanya kesengajaan atau ketidaksengajaan, terdapat maksud dalam suatu percobaan seperti yang dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) KUHP, berbagai macam maksud atau tujuan di dalam kejahatan, adanya rencana terlebih dahulu dan perasaan takut seperti dijelaskan pada Pasal 308 KUHP.¹⁶

Menurut Simons, terdapat dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdiri atas:

1. Perbuatan orang;
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3. Mungkin adanya kegiatan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut, seperti di muka umum pada Pasal 181 KUHP.

Sedangkan unsur subjektif dalam tindak pidana mencakup:

1. Orang yang mampu bertanggung jawab;
2. Adanya kesalahan.¹⁷

¹⁵ Anselmus Mandagie, "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020): Hal. 53.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Dr. Tofik Yanuar. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta.PT. Sangir Multi Usaha. Hal. 43.

Namun tidak semua perbuatan tindak pidana yang telah memenuhi unsur diatas dapat dikatakan sebagai tindak pidana, karena masih terdapat faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan seperti keberadaan dasar pembeda dan dasar penghapus pidana. Dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau tidak merupakan wewenang dari hakim yang didasari oleh bukti-bukti dalam persidangan.

2. Penggolongan Tindak Pidana

Penggolongan tindak pidana dapat dilihat dari dua sudut yaitu, dari sudut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dari doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana yang ada. Dari pembentukan KUHP, tindak pidana digolongkan menjadi dua, yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan diatur pada Buku II KUHP, sedangkan pelanggaran di atur pada Buku III KUHP.¹⁸

Pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran di dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda tahun 1886 dan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Indonesia tahun 1918 menimbulkan adanya perbedaan secara teoritis. Kejahatan sering dikatakan sebagai tindak pidana atau delik hukum yang memiliki arti bahwa sebelum semua hal diatur dalam Undang-undang sudah dapat dipidana (*strafwaardig*), sedangkan pelanggaran disebut sebagai tindak pidana atau delik Undang-undang karena setelah

¹⁸ Dr. H. Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok. PT RAJAGRAFINDO PERSADA. Hal. 81.

tercantum pada Undang-undang sehingga dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau delik.¹⁹

Wirjoyo Prodjodikoro menjelaskan, kejahatan adalah perbuatan tercela yang berkaitan dengan hukuman dan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, sedangkan pelanggaran adalah suatu perilaku yang tidak lain melanggar aturan hukum yang berkaitan dengan hukuman.²⁰

Pengertian dari kejahatan dan pelanggaran ialah sama, yang dimana kejahatan dan pelanggaran merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merupakan suatu perbuatan yang dapat pidana. Oleh sebab itu, yang menjadi pembeda antara kejahatan dan pelanggaran hanya pada hukumannya, secara umum kejahatan diancam dengan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran serta perilaku kejahatan lebih banyak jumlahnya daripada perilaku yang tergolong dalam pelanggaran.

Selain itu, adanya ketentuan pada Buku I KUHP yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran ialah adanya dalam melakukan percobaan atau membantu untuk pelanggaran tindak pidana (Pasal 54 dan 60 KUHP), daluwarsa bagi kejahatan terbilang lama dibandingkan pelanggaran (Pasal 78 dan 84 KUHP), dalam sebuah kejahatan terdapat pengaduan yang tidak ada di dalam pelanggaran, dan perbarengan tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran berbeda.²¹

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, Hlm. 83.

Sedangkan dari sudut doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana tindak pidana digolongkan sebagai berikut:²²

a. Delik formil dan delik materiil

Delik formil merupakan perbuatan tindak pidana yang dianggap selesai jika sudah dilakukannya tanpa membahas akibat dari perbuatan tersebut dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang. Contohnya penghasutan (Pasal 160 KUHP), penyuapan (Pasal 209 KUHP), Sumpah palsu (Pasal 241 KUHP) dan pencurian (Pasal 362 KUHP). Sedangkan, delik materiil merupakan perbuatan tindak pidana yang telah selesai dan ada akibat yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang. Contohnya tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan tindak pidana perzinaan (Pasal 284 KUHP).

b. Tindak pidana aktif (*Delicta commissionis*)

Tindak pidana aktif merupakan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang meliputi delik materiil dan delik formil atau dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Sebagai contoh tindak pidana atau delik ini ialah tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP).

²² *Ibid.*, Hlm. 85

c. Delik pasif (*Delicta ommissionis*)

Delik pasif adalah perbuatan yang sengaja dilakukan untuk melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukannya. Seperti perbuatan yang sengaja tidak menolong orang yang sedang dalam kondisi bahaya (Pasal 552 KUHP), dan tidak melaporkan tindak pidana yang diketahuinya (Pasal 220 KUHP).

d. *Opzettelijke delicten* (Delik sengaja) dan *culpose delicten* (Delik kealpaan)

Opzettelijke delicten adalah delik atau tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, misal seperti penghinaan pada Pasal 310 KUHP. Sedangkan, *culpose delicten* adalah suatu perbuatan yang dilarang serta diancam oleh pidana yang dilakukan karena adanya unsur tindak sengaja. Misalnya dalam Pasal 359 KUHP tentang kealpaan atau kesalahan seseorang yang mengakibatkan kematian orang lain.

e. *Zelfstandige delicten* (Delik mandiri)

Delik mandiri adalah delik atau tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga pada delik ini tidak berkaitan dengan tindak pidana lainnya. Delik ini merupakan tindak pidana yang dapat diberi sanksi secara terpisah tanpa adanya tindak pidana lain. Misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP) dan pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

f. *Voorgezette delicten* (Delik berlanjut)

Delik berlanjut adalah suatu perbuatan tindak pidana yang di dalamnya terdapat beberapa perbuatan yang memiliki hubungan

satu sama lainnya yang dilakukan secara bergantian dan berkelanjutan, ketentuan ini tercantum pada Pasal 64 KUHP tentang Perbuatan Berlanjut dan Pasal 65 KUHP tentang Perbarengan Perbuatan.

- g. Delik tunggal (*Enkelvoudige delicten*) dan delik majemuk (*Samengestelde delicten*)

Delik tunggal ialah suatu delik yang dimana pelakunya telah mendapat hukuman dengan satu kali melakukan perbuatan tindak pidana yang dilarang oleh Undang-undang, seperti perbuatan pencurian (Pasal 362 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan penipuan (Pasal 376 KUHP). Sedangkan, delik majemuk ialah suatu perbuatan tindak pidana yang terdiri lebih dari satu perbuatan dan dilakukan beberapa kali. Dalam Pasal 480 KUHP terdapat penjelasan mengenai delik penadahan, karena penadahan dilakukan dalam beberapa kali.

- h. Delik yang selesai seketika (*Aflopemde delicten*)

Delik atau tindak pidana yang di dalamnya hanya ada satu perbuatan pidana dan dikatakan selesai jika perbuatan telah dilakukan.

- i. Delik terus menerus (*Voortdurende delicten*)

Delik atau tindak pidana yang dilakukan untuk tujuan menjalankan suatu kondisi yang terlarang.

j. Delik pengaduan (*Klacht delicten*)

Delik atau tindak pidana yang penuntutannya dapat dilakukan jika adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.

k. Delik biasa (*Gewone delicten*)

Delik atau tindak pidana yang dapat dilaporkan meskipun pihak yang dirugikan tidak melakukan pengaduan. Misalnya, pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan Peredaran Narkotika (Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

l. Delik umum (*Gemene delicten*) dan delik politik (*Politeke delicten*)

Delik umum adalah semua tindak pidana yang menyerang kepentingan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan, delik politik merupakan tindak pidana yang tujuannya mengarah pada keamanan negara, seperti pemberontakan atau makar.

m. *Delicta communia* dan *delicta propria*

Delicta communia (delik umum) adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua siapa saja pada umumnya, seperti tindak pidana penggelapan, pemalsuan, dll. Sedangkan, *delicta propria* (delik khusus) adalah tindak pidana yang dilakukan hanya oleh orang-orang yang memiliki status atau jabatan tertentu, misalnya korupsi.

n. *Gequalificeerde delicten*

Delik atau tindak pidana yang di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang menjadi ancaman pemberat pada hukuman, seperti dijelaskan pada Pasal 340 KUHP tentang adanya unsur direncanakan terlebih dahulu dalam menghilangkan nyawa seseorang.

B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke, narcotikos, narcosis*” yang memiliki makna sesuatu yang dapat menghilangkan rasa sakit dan dapat menimbulkan efek termenung, menimbulkan mati rasa atau mematikan, menidurkan yang mengakibatkan tidak merasakan apa-apa, dapat digunakan untuk membius atau sebagai obat bius.²³

Narkotika merupakan obat yang dimanfaatkan di bidang kesehatan dalam melakukan pengobatan dan dijadikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, namun dapat menimbulkan efek ketergantungan yang merugikan jika dipergunakan tanpa adanya pengendalian dan pengawasan.²⁴ Penggunaan narkotika tanpa adanya resep dokter yang sah

²³ Muhammad Hatta. 2022. *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*. Jakarta. KENCANA. Hal. 65

²⁴ Wenda Hartanto, “*Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara*,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 01 (2017): hal. 4.

merupakan penggunaan narkotika secara gelap yang dapat dijatuhi hukuman pidana.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa adanya golongan narkotika yang dibagi menjadi tiga bagian.

- a) Narkotika Golongan I, pada golongan ini sangat tinggi potensinya untuk menimbulkan adanya ketergantungan dan efek samping.
- b) Narkotika Golongan II, pada golongan ini tinggi potensinya untuk dapat menimbulkan adanya ketergantungan dan efek samping.
- c) Narkotika Golongan III, pada golongan ini sedang potensinya untuk dapat menimbulkan adanya ketergantungan dan efek samping.

Dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan istilah yang digunakan untuk zat-zat kimia yang mempunyai efek psikoaktif, dapat dikatakan bahwa zat-zat yang dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati

dan perilaku pada seseorang yang mengakibatkan seseorang dapat kehilangan kesadarannya. Narkotika seringkali digunakan secara *illegal* dan dapat menimbulkan adanya ketergantungan pada orang yang menggunakannya.

Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan dampak yang sangat serius pada orang yang menggunakannya, dampaknya bisa mengakibatkan ketergantungan, gangguan mental serta fisik, overdosis, penularan penyakit yang dapat terjadi apabila penggunaannya melalui jarum suntik secara bersama, masalah sosial serta dapat mengakibatkan permasalahan hukum. Selain itu, penyalahgunaan narkotika ini juga akan berdampak pada masyarakat secara keseluruhan, dikarenakan adanya tingkat kejahatan terkait narkotika, adanya penyebaran penyakit yang menular dan mempengaruhi produktivitas ekonomi pada masyarakat.

Dampak dari penyalahgunaan narkotika yang dikonsumsi secara berulang dalam jangka panjang sangat berbahaya bagi kesehatan. Pada dasarnya zat-zat narkotika yang bersifat depresan, stimulan maupun halusinogen yang berpengaruh secara langsung pada zat-zat kimiawi yang mempengaruhi pusat emosi dan perasaan yang menimbulkan rasa enak dan puas, yang jika dirangsang akan memicu kecenderungan berulangnya perilaku. Penggunaan narkotika umumnya dilakukan secara sukarela, perubahan zat-zat kimia ini pada sentra rasa inilah yang memicu toleransi

zat dan pada akhirnya mengakibatkan gejala putus obat yang disertai gejala-gejala fisik.²⁵

Berdasarkan efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi 3, yaitu:²⁶

1. Depresan, menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktifitas fungsi dari tubuh, sehingga pemakaian narkotika merasakan tenang hingga dapat membuat pemakai tertidur dan tak sadar diri serta dapat menyebabkan kematian jika terjadi kelebihan dosis.
2. Stimulan, keadaan dimana adanya rangsangan dari fungsi tubuh yang menimbulkan kegairahan dan kesadaran.
3. Halusinogen, mengubah daya persepsi atau dapat mengakibatkan halusinasi.

Dampak dari penyalahgunaan narkotika yang dikonsumsi berlebihan dengan jangka panjang tidak hanya memberi dampak negatif pada kesehatan saja, beberapa dampak dari penyalahgunaan narkotika ialah:

1. Dampak terhadap kesehatan

Penggunaan narkotika secara berlebihan bisa menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis yang dapat membuat seseorang sulit untuk berhenti menggunakannya, dapat merusak

²⁵ Badan Narkotika Nasional. 2019. *Riset Kesehatan Dampak Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2019*. Jakarta Timur. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Hal. 19

²⁶ MAUDY PRITHA AMANDA, SAHADI HUMAEDI, and MEILANNY BUDIARTI SANTOSO, "Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2017): hal. 343, <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>.

organ tubuh, gangguan mental, konsumsi secara berlebihan dapat mengakibatkan overdosis yang berakibat fatal dan menyebabkan kematian serta dapat menularkan penyakit apabila menggunakan jarum suntik.

2. Dampak terhadap ekonomi

Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan banyaknya pengeluaran keuangan yang sangat besar untuk membeli narkotika, serta menyebabkan terjadinya masalah finansial lebih lanjut karena hilangnya pekerjaan dan dapat menjadi beban keluarga.

3. Dampak terhadap sosial

Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan rusaknya hubungan keluarga, teman serta masyarakat. Hal ini biasanya menyebabkan dijauhi oleh lingkungan masyarakat karena pemakai narkotika akan mendapatkan diskriminasi dari masyarakat yang membuat mereka merasa malu dan dikucilkan.

4. Dampak terhadap keamanan

Pemakai narkotika dapat memicu terjadinya kerusuhan yang mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

Pemakai juga rentan melakukan kejahatan seperti pencurian, perampokan dan melakukan pengedaran narkotika. Hal ini dapat meningkatkan tingginya angka kriminal yang dapat mengganggu keamanan masyarakat.

2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan yang dilakukan seseorang dengan kegiatan mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan/atau menggunakan narkotika tanpa adanya hak dan pengawasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung jenis tindak pidana yang dilakukan, jenis narkotika dan jumlah narkotika yang terlibat, tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

a. Subjek pelaku

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang usia, jenis kelamin, pekerjaan, agama dan status sosial. Pelaku dalam penyalahgunaan narkotika biasanya dilakukan secara individu atau secara kelompok yang berperan sebagai pengedar, pengguna, produsen dan jaringan (semua orang yang terlibat dalam pengedaran gelap narkotika). Pada Pasal 111-135 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang adanya subjek pelaku tindak pidana narkotika.

b. Objek tindak pidana

Objek dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika ialah narkotika Golongan I, II dan III. Selain itu narkotika dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman.

c. Unsur-unsur tindak pidana

Karakteristik dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini memiliki unsur kesengajaan dalam melakukan tindakan, bertentangan dengan hukum, tidak memiliki hak atau izin resmi dari pihak yang berwenang dan berkaitan dengan narkotika Golongan I, II dan III.

d. Modus operandi

Modus operandi merupakan cara yang dilakukan dalam melakukan kejahatan. Dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan cara peredaran gelap narkotika yang melalui jaringan pengedar, kurir dan bandar narkotika. Selain itu, dilakukan dengan penyalahgunaan narkotika yang biasanya digunakan untuk diri sendiri atau digunakan untuk orang lain serta produksi narkotika yang dilakukan secara terlarang baik di dalam negeri maupun luar negeri.

e. Dampak tindak pidana

Dari sekian banyak dampak dari tindak penyalahgunaan narkotika dapat disimpulkan bahwa dampak tindak pidana penyalahgunaan narkotika ialah terjadinya kerusakan kesehatan

yang di alami individu dan masyarakat, meningkatnya angka kriminalitas, memicu adanya konflik sosial dan dapat mengganggu keamanan negara.

f. Faktor yang mempengaruhi

Penyebab seseorang melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh banyaknya faktor yang mempengaruhinya, baik secara internal maupun eksternal.²⁷

1) Faktor Internal, faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang meliputi:

a) Kepribadian

Seseorang memiliki kepribadian yang labil, kurang baik dan mudah sekali terpengaruh oleh orang lain. Bisa juga adanya kondisi kesehatan mental yang terganggu seperti stress, depresi, kecemasan dan trauma dapat menjadi faktor risiko untuk seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika.

b) Keluarga

Tidak adanya hubungan baik di dalam keluarga yang biasa dikenal dengan istilah “*broken home*” yang mengakibatkan seseorang mudah merasa putus asa dan apabila ada anggota keluarga yang mungkin memiliki

²⁷ AMANDA, HUMAEDI, and SANTOSO, “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse).”

riwayat penyalahgunaan narkotika, seseorang mungkin akan cenderung mengikuti pola perilaku tersebut.

c) Ekonomi

Sulitnya mencari pekerjaan merupakan hal yang dapat menimbulkan keinginan dalam diri seseorang untuk melakukan pekerjaan apa saja yang salah satunya menjadi pengedar narkoba dan meningkatkan risiko untuk menggunakan narkoba.

2) Faktor eksternal

Faktor luar yang mempengaruhi ialah pertemanan, karena pertemanan sangat berpengaruh dalam terjadinya penyalahgunaan narkotika, biasanya diawali dengan rasa penasaran lalu ikut-ikutan teman terutama bagi para seseorang yang memiliki mental dan kepribadian yang lemah. Selain itu, mudahnya melakukan akses narkotika dan kondisi lingkungan yang kurang kondusif juga menjadi faktor terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

g. Upaya penanggulangan

Adanya upaya penanggulan yang dilakukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam melakukan pencegahan dilakukan dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya narkotika, dilakukannya

rehabilitasi pemakai narkotika dan dilakukan adanya hubungan yang baik dalam keluarga. Sedangkan, pemberantasan dilakukan dengan cara menegakkan hukum terhadap pelaku yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

Dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika juga terdapat adanya kualifikasi yang didasari dengan peran pelaku, jenis narkotika dan jumlah narkotika yang terlibat. Kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperjelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Berikut beberapa kategorinya:

a. Berdasarkan peran pelaku

Dalam peran pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini dibagi menjadi 4, yaitu pengedar, pengguna, produsen dan jaringan.

1) Pengedar

Pengedar kecil yang memiliki atau mengedar narkotika dalam jumlah kecil, sedangkan pengedar sedang memiliki atau mengedar narkotika dalam jumlah sedang dan pengedar

besar yang memiliki atau mengedar narkotika dalam jumlah besar.

2) Pengguna

Pengguna yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan tidak berniat untuk mengedarkan dan pengguna yang menggunakan narkotika untuk diberikan kepada orang lain.

3) Produsen

Produsen kecil yang memproduksi narkotika dalam jumlah sedikit, lalu ada produsen sedang yang memproduksi narkotika secara jumlah sedang dan ada produsen besar yang memproduksi narkotika dalam jumlah besar.

4) Jaringan

Jaringan terdiri dari anggota jaringan dan pemimpin jaringan. Anggota jaringan terdiri dari pengedar, kurir, bandar atau pemodal, sedangkan pemimpin jaringan adalah orang yang mengendalikan jaringan pengedaran gelap narkotika.

b. Berdasarkan jenis narkotika

Terdapat 3 golongan narkotika, yaitu narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Narkotika Golongan I terdiri dari heroin, Ganja, shabu-shabu, kokain dan ekstasi. Lalu, Narkotika

Golongan II terdiri dari morfin, opium dan codein. Narkotika

Golongan III terdiri dari metadon, tramadol dan buprenorfin.

c. Berdasarkan jumlah narkotika

Jumlah sedikit jika Golongan I di bawah 5 gram, Golongan II di bawah 10 gram dan Golongan III di bawah 50 gram. Jumlah sedang jika 5 - 50 gram untuk Golongan I, 10 - 50 gram untuk Golongan II dan 50 - 200 gram untuk Golongan III. Jumlah besar jika Golongan I lebih dari 50 gram, Golongan II lebih dari 50 gram dan Golongan III lebih dari 200 gram.

Karakteristik dan kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya kategori yang sudah dijelaskan di atas, namun juga mempertimbangkan beberapa faktor dan tergantung pada jenis tindak pidana yang dilakukan, jenis narkotika dan jumlah narkotika yang terlibat.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman dengan pidana penjara dan denda. Hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berbeda-beda, tergantung pada jenis narkotika, jenis narkotika dan peran pelaku dalam melakukan tindak pidana.

Sanksi hukum bagi penyalahgunaan narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sanksi yang diberikan berbeda-beda tergantung jenis pelanggarannya, jumlah

narkotika yang terlibat dan peran pelaku dalam jaringan peredaran narkotika. berikut merupakan jenis sanksi yang diatur dalam Undang-undang Narkotika:

1. Kepemilikan narkotika

Pasal 111 ayat (1), orang yang tanpa hak memiliki atau menanam narkotika golongan I (Ganja) akan dipidana dengan penjara 4 s.d 12 tahun. Sedangkan dalam Pasal 111 ayat (2), jika memiliki atau menanam ganja lebih dari 1kg atau melebihi 5 batang pohon akan dikenakan pidana penjara 5 s.d 20 tahun.

Pasal 112 ayat (1), orang yang tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman berupa ekstasi, heroin, inek, patau, sabu, kokain akan dikenakan pidana penjara 4 s.d 12 tahun. Sedangkan jika beratnya lebih dari 5g, pelaku akan dipidana penjara 5 s.d 20 tahun (Pasal 112 ayat (2)).

2. Produksi narkotika

Pasal 113 ayat (1), orang yang tidak memiliki hak memproduksi narkotika akan dikenakan pidana penjara 5 s.d 15 tahun. Sedangkan

Pasal 113 ayat (2), orang yang memproduksi ganja lebih dari 1kg atau 5 batang ganja dan memproduksi ekstasi, heroin, inek, patau, sabu, kokain akan dipidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

3. Pengedar narkotika

Pasal 114 ayat (1), orang yang tanpa hak mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika akan dipidana penjara seumur hidup atau 5 s.d 20 tahun. Jika mengedarkan lebih dari 1kg atau 5 batang ganja

dan melebihi 5g berupa ekstasi, heroin, inek, patau, sabu, kokain akan dipidana penjara seumur hidup atau kurungan penjara 6 s.d 20 tahun (Pasal 114 ayat (2)).

4. Kurir narkotika

Dalam Pasal 115 ayat (1), orang yang tanpa hak mengirim narkotika akan dipidana penjara 4 s.d 12 tahun, sedangkan jika melebihi 1kg atau 5 batang ganja dan melebihi 5g berupa ekstasi, heroin, inek, patau, sabu, kokain akan dipidana penjara seumur hidup atau 5 s.d 20 tahun (Pasal 115 ayat (2)).

5. Pengguna narkotika

Pasal 127 ayat (1) menjelaskan tentang setiap orang terbukti memakai narkotika akan dipidana penjara 1 s.d 4 tahun.

6. Wajib lapor

a) Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 54).

b) Dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur dan pecandu dewasa wajib lapor ke puskesmas atau rumah sakit satu lembaga rehabilitasi, ketentuan ini diatur dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

c) Orang tua atau wali seorang pecandu yang belum cukup umur sengaja tidak melapor akan dipidana kurungan 6 bulan (Pasal 128 ayat (1)).

- d) Pecandu yang sudah cukup umur dengan sengaja tidak melapor akan dipidana kurungan 6 bulan (Pasal 134 ayat (1)).

C. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Sudarto, penegakan hukum adalah perhatian dan penindakan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang benar terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).²⁸ Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memperoleh ide dan konsep untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum yang dimaksud ialah pikiran untuk membuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan ide pikiran pembuat undang-undang hukum yang dituangkan dalam aturan hukum nantinya akan menentukan bagaimana penegakan hukum dijalankan.²⁹

Penegakan hukum merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menciptakan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai proses dilakukannya upaya dalam menegakkan norma-norma hukum sebagai

²⁸ Zainab Ompu Jainah, "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat," *Journal of Rural and Development*, 2012, Hal. 168.

²⁹ *Ibid.*

hubungan hukum dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang melibatkan banyak hal.³⁰ Proses dalam melakukan penegakan hukum dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan pengacara.

Adanya penegakan hukum bertujuan untuk terciptanya kebaikan, keberpihakan dan terwujudnya keadilan. Penegakan hukum yang dilakukan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika diharapkan dapat memutus rantai peredaran narkotika secara terlarang dan membatasi akses masyarakat terhadap narkotika. Selain itu, penegakan hukum juga bertujuan untuk menegakkan keadilan dengan cara menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika yang diharapkan dapat menumbuhkan keadilan di dalam masyarakat dan mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Penegakan hukum dapat dikatakan efektif apabila mampu mencegah terjadinya tindak pidana, dapat menindak pelaku tindak pidana secara adil, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, mendukung terciptanya ketertiban dan keadilan sosial dan dapat memelihara adanya sistem hukum yang kuat. Selain itu, penegakan hukum yang efektif dapat dilihat dari efisiensi penegakan hukum atau penegakan hukum dilakukan dengan cara yang terbaik serta hemat sumber daya. Adanya penegakan hukum yang akuntabilitas, dimana penegak hukum bertanggung jawab atas tindakannya. Selanjutnya penegakan hukum juga

³⁰ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," Jurnal Warta 13, no. 1 (2019): 91–96.

harus transparansi agar proses dalam penegakan hukum terbuka dan dapat diakses oleh publik serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.

Tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada dasarnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum memiliki sifat yang netral, sehingga dampak positif atau dampak negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut ialah faktor hukumnya sendiri yang dibatasi pada undang-undang, faktor penegak hukumnya yang membentuk atau menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dimana hukum diterapkan, dan faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa di dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan proses yang dilakukan secara berkelanjutan dan membutuhkan adanya komitmen dari semua pihak termasuk pemerintah, penegak hukum dan masyarakat.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam melaksanakan proses penegakan hukum terdapat adanya faktor-faktor yang mempengaruhi. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima hal yang menjadi faktor dalam penegakan hukum, yaitu:³¹

³¹ Mohd Yusuf DM et al., “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat*,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 1933–37, <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/13306?articlesBySameAuthor> Page=4.

a. Hukum

Dalam faktor hukum ini terdapat adanya pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Pada dasarnya keadilan merupakan sesuatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu metode yang telah ditentukan secara normatif. Hukum tidak hanya sebagai pedoman keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum di dalam lingkungan masyarakat. Peran hukum sangat penting dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, karena hukum berperan dalam pencegahan, penindakan, rehabilitasi dan kerjasama internasional.

Hukum yang baik merupakan hukum yang berlaku untuk semua orang, tidak boleh adanya perlakuan khusus pada kelompok atau individu tertentu. Hukum harus jelas supaya terdapat kejelasan kepastian hukum bagi masyarakat dan konsisten agar tidak bertentangan satu dengan yang lain. Hukum harus adil dan bermanfaat bagi masyarakat supaya tidak hanya untuk kepentingan beberapa orang saja. Selain itu, hukum yang baik harus sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat, mudah diakses dan ditegakkan, berkembang sesuai zaman serta dinamis, hukum dibuat dan ditegakkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan,

menghormati dan melindungi hak asasi manusia, hukum juga harus mencerminkan kehendak dan aspirasi rakyat dan hukum dapat menjaga ketertiban dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

b. Penegak hukum

Penegak hukum merupakan faktor penting dalam penegakan hukum. Penegak hukum adalah pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menerapkan dan menegakkan hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat. Penegakan hukum dipengaruhi oleh karakteristik dari para penegak hukum, jika hukum yang dibentuk sudah baik maka dalam penerapan hukumnya akan ditentukan oleh penegak hukum. Dalam proses penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa dan terlihat agar terwujudnya apa yang menjadi tujuan hukum.

Ciri-ciri penegak hukum yang baik adalah penegak hukum yang memiliki integritas, memiliki kemampuan memimpin dan beradaptasi dalam melakukan penegakan hukum, memiliki kemampuan fisik dan mental serta cakap hukum.

Dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika penegak hukum yang baik dapat dilihat dari adanya penurunan angka kasus penyalahgunaan narkotika, pengedaran dan produksi narkotika yang menunjukkan adanya efektivitas upaya penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas

jaringan narkoba. Selain itu, penegak hukum yang baik dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba juga dapat dilihat dari adanya peningkatan penangkapan dan penahanan pelaku penyalahguna narkoba serta penyitaan barang bukti narkoba yang berhasil disita.

c. Sarana dan fasilitas

Dalam melakukan penegakan hukum sangat dibutuhkan sarana dan fasilitas, agar penegakan hukum berlangsung dengan baik dan lancar. Yang dikatakan sebagai sarana dan fasilitas ialah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peraturan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

Dalam upaya menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba sarana dan fasilitas merupakan faktor penting untuk mewujudkan efektivitas dalam penegakan hukum. Ukuran sarana dan fasilitas yang dapat harus dimiliki ialah:

1) Adanya peralatan

Penegak hukum harus dilengkapi dengan perlengkapan operasional berupa peralatan untuk melakukan tugasnya, seperti senjata api, kendaraan dinas, alat komunikasi dan peralatan investigasi. Selain peralatan, teknologi informasi dan laboratorium forensik juga dibutuhkan untuk melakukan proses investigasi, analisis data dan analisis barang bukti

seperti narkoba. Selain itu, tersedianya fasilitas rehabilitasi untuk korban penyalahgunaan narkoba.

2) Kapasitas dan keterampilan sumber daya manusia

Dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkoba dibutuhkan pelatihan tentang pengetahuan hukum narkoba, teknik investigasi dan penggunaan teknologi. Jumlah sumber daya manusia yang memadai serta keahlian khusus.

3) Keamanan dan pemeliharaan

Penyimpanan barang bukti yang terjamin untuk menghindari manipulasi atau pencurian, pemeliharaan peralatan untuk memastikan kondisinya selalu optimal dan pengamanan data penting terkait narkoba untuk mencegah kebocoran informasi.

d. Masyarakat

Penegakan hukum dilakukan karena adanya masyarakat. Masyarakat memiliki peranan yang penting dalam penegakan hukum itu sendiri. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka efektivitas hukum di lingkungan masyarakat semakin meningkat. Kesadaran masyarakat terhadap hukum merupakan pemahaman dan kepatuhan masyarakat pada hukum dalam kehidupan sosial. Efektivitas penegakan hukum akan terlihat jika masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegak hukum, sehingga dapat dilakukan upaya untuk membangun

budaya hukum yang kuat di lingkungan masyarakat dengan cara menanamkan kesadaran hukum.

e. Kebudayaan

Kebudayaan adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat yang dapat mempengaruhi cara berfikir masyarakat dalam memandang hukum. Kebudayaan memiliki fungsi untuk mengatur agar masyarakat dapat memahami bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya dalam bersosialisasi. Dalam penegakan hukum, menilai nilai kebudayaan merupakan proses yang kompleks dan dinamis, sehingga penegak hukum harus memiliki pahaman menyeluruh mengenai kebudayaan masyarakat dan mempertimbangkan adanya nilai-nilai budaya dalam menjalankan tugasnya. kebudayaan juga merupakan dasar dari berlakunya hukum, jika peraturan hukum tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat maka akan sulit untuk menjalankan dan menegakkan peraturan hukum.

Faktor-faktor diatas sangat berpengaruh pada penegakan hukum di lingkungan masyarakat. Sehingga, faktor-faktor tersebut menjadi kesatuan yang saling mendukung untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan hukum.

3. Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian merupakan upaya yang mengacu pada berbagai tindakan dan langkah yang diambil untuk menegakan norma serta kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Upaya ini dilakukan oleh kepolisian untuk menciptakan adanya ketertiban dan keamanan, melindungi hak masyarakat dan menegakkan keadilan.

Pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa kepolisian memiliki tugas, fungsi dan wewenang. Dimana fungsi kepolisian dijelaskan pada Pasal 2, bahwa fungsi kepolisian merupakan fungsi dari pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat. dalam menjalankan fungsinya kepolisian menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukumnya.

Tugas dari kepolisian dijelaskan di dalam Pasal 13, bahwa kepolisian memiliki tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Tugas kepolisian dijelaskan lagi secara detail dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada Pasal 15 dan 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat adanya wewenang

kepolisian, sedangkan Pasal 18 menjelaskan tentang diskresi kepolisian yang didasari oleh kode etik kepolisian. Dari adanya fungsi, tugas dan wewenang kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat dikatakan bahwa fungsi utama dari kepolisian meliputi:³²

a. Tugas Pembinaan (Pre-emptif)

Adanya kegiatan pembinaan di lingkungan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesadaran mengenai hukum. Dalam hal ini kepolisian bertugas mewujudkan penegakan hukum dalam upaya membangun hubungan baik antara kepolisian dan masyarakat (*Community Policing*). Dapat disimpulkan, tugas pembinaan dilakukan untuk pencegahan tindak pidana dan membangun adanya kepercayaan masyarakat.

b. Tugas Preventif

Kegiatan yang dilakukan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan memberikan pertolongan serta perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam tugas ini kepolisian melakukan kegiatan seperti patroli, pengaturan dan pengawalan.

³² Humas Polri. *Tugas, Fungsi dan Kewenangan Polri*. <https://www.humas.polri.go.id/tugas-dan-fungsi/>. Diakses 25 Juni 2024.

c. Tugas Represif

Tindakan yang dilakukan kepolisian setelah terjadinya suatu tindak pidana, seperti penangkapan, denda, penyitaan dan pembubaran. Terdapat dua jenis tugas represif, yaitu represif justisiil dan represif non justisiil. Represif justisiil adalah penindakan berdasarkan hukum, seperti menangkap pengedar narkoba, melakukan penahanan dan menyita barang bukti. Sedangkan represif non justisiil adalah penindakan yang tidak selalu berdasarkan hukum, terdapat pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (1) bahwa kepolisian memiliki wewenang dekresi yang menyangkut pelanggaran ringan seperti memberi teguran kepada pelanggaran lalu lintas.

Dalam sistem operasi kepolisian yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan adanya cara bertindak kepolisian yang merupakan pelaksanaan operasi kepolisian dengan memperhatikan adanya resiko kegagalan yang paling kecil. Cara bertindak kepolisian meliputi kegiatan yang bersifat sebagai berikut:

a. Preemptif

Kegiatan yang dilakukan untuk pencegahan melalui upaya pembinaan serta bimbingan pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat memiliki pengetahuan yang luas sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh berbagai ancaman. Selain itu, untuk mewujudkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan keamanan dalam negeri. Upaya ini berfokus terhadap potensi munculnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan lebih awal atau sebelum adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Dalam kegiatan ini, pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika terutama ditujukan kepada generasi muda di lingkungan sekolah, kampus, pondok pesantren dan lingkungan masyarakat. Kepolisian juga melakukan pemetaan wilayah rawan narkotika, membentuk satuan tugas (Satgas) anti narkotika serta melakukan pembinaan terhadap generasi muda melalui kegiatan-kegiatan positif.

b. Preventif

Kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan mengupayakan perkembangan dan perubahan dari potensi gangguan menjadi gangguan nyata. Upaya ini berfokus pada pencegahan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yang dilakukan setelah adanya potensi tindak pidana penyalahgunaan narkotika namun belum terjadi. Kesimpulan dari kegiatan ini ialah dilakukan untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang sudah mulai terjadi.

Dalam kegiatan ini, upaya kepolisian menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya narkotika kepada masyarakat, membentuk kelompok relawan anti narkotika, melakukan kegiatan pembinaan mengenai ketahanan keluarga. Selain itu, kepolisian juga melakukan razia dan patrol di tempat-tempat yang rawan narkotika.

c. Penegakan hukum

Kegiatan penindakan yang ditujukan untuk menindak dan menanggulangi adanya gangguan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat serta pelanggaran hukum. Dalam melakukan tindakan penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, kepolisian akan

melakukan penangkapan terhadap pelaku pengedar dan pengguna narkoba berdasarkan informasi yang di dapatkan dari hasil operasi intelijen. Melakukan penyitaan barang bukti, melakukan pemeriksaan dan penyelidikan serta melakukan penyerahan berkas sebagai tuntutan kepada pihak kejaksaan dan untuk persidangan di pengadilan.

d. Kuratif

Tindakan yang sifatnya memperbaiki keadaan yang telah rusak sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau akibat dari suatu kejahatan. Dalam tindakan ini kepolisian melakukan pembinaan terhadap pelaku kejahatan dengan cara memberikan pemahaman kepada pelaku mengenai hukum dan akibat dari tindakannya, melakukan pembinaan mental dan spiritual dengan membantu pelaku tindak pidana untuk introspeksi diri dan kembali ke jalan yang benar, melakukan kegiatan pelatihan keterampilan kepada pelaku tindak pidana yang bertujuan memberikan bekal keterampilan untuk hidup mandiri dan produktif setelah bebas dari hukuman yang di dapatkan.

Sedangkan untuk kegiatan pembinaan untuk korban diberikan adanya bantuan trauma healing yang membantu korban untuk memulihkan trauma yang telah dialami, memberikan

pendampingan hukum dalam proses hukum serta memastikan bahwa korban mendapatkan hak-haknya dan memberikan bantuan sosial.

Selain itu, dalam tindakan ini kepolisian dapat menerapkan *restorative justice* dan diversifikasi untuk pengalihan pidana ringan untuk melakukan proses penyelesaian di luar pengadilan.

e. Rehabilitasi

Kegiatan bertujuan untuk memulihkan kondisi yang telah terganggu akibat terjadinya peristiwa atau kejadian tindak pidana yang dapat mengganggu keamanan, politik, sosial, dan ekonomi serta meresahkan masyarakat yang biasa disebut dengan tindak pidana yang berimplikasi kontijensi. Meskipun rehabilitasi penyalahgunaan narkoba bukan termasuk tugas utama kepolisian, namun kepolisian memiliki peran penting dalam proses rehabilitasi dengan membawa penyalahguna narkoba ke tempat rehabilitasi, melakukan pendampingan, melakukan pembinaan kepada mantan pecandu narkoba setelah melakukan rehabilitasi untuk membantu kembali ke kehidupan sosial dan membantu untuk mendapatkan pelatihan keterampilan.

Cara bertindak kepolisian sangat berpengaruh dalam upaya penegakan hukum untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian juga bergantung pada berbagai faktor, seperti kualitas sumber daya manusia (SDM) dari kepolisian, sarana dan prasana yang dimiliki kepolisian, kerjasama dengan masyarakat dan instansi yang terkait dan kesadaran masyarakat tentang hukum. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian tidak hanya berfokus pada penindakan saja, namun juga pencegahan dan pembinaan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat sehingga dapat terciptanya kehidupan yang aman dan sejahtera.

